

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab per bab. Maka penulis dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa:

1. Peranan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengumpulkan dana zakat adalah melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi zakat pada dinas/kantor/Badan/Instansi se Kabupaten Kampar, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ZIS melalui media elektronik dan cetak dan pengurus BAZNAS turun langsung ke Instansi-Instansi untuk mengambil zakat, jika Instansi itu tidak bisa membayar langsung ke Kantor BAZNAS. Sedangkan dalam pendistribusiannya Baznas Mengirimkan surat kepada UPZ/Dinas/Instansi/KUA untuk meminta data Mustahiq, setelah itu BAZNAS turun langsung untuk Men survey untuk meninjau kebutuhan dan kelayakan Mustahiq.
2. Analisis hukum Islam, terhadap peranan Baznas Kabupaten Kampar dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah membagikan dana zakat kepada para mustahiq.

B. Saran

Berangkat dari hasil penelitian yang telah penulis teliti tentang bagaimana peranan Baznas Kabupaten Kampardalam mendistribusikn dana zakat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat zakat merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah di tuangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 dan di Kabupaten Kampar sudah dilengkapi pula dengan perda No. 02 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Maka di harapkan kepada seluruh umat islam yang ada dikabupaten Kampar untuk mematuhi peraturan yang sudah ada secara baik. Dan kepada seluruh Instansi Pegawai Kabupaten Kampar dan seluruh masyarakat Kampar supaya menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten Kampar.
2. Dan kepada para mustahiq yang menerima bantuan zakat dari Baznas Kabupaten Kampar supaya dana yang telah di berikan, digunakan dengan sebaik-baik mungkin.